



Artikel Penelitian

Article history:

Received 22 Dec, 2024

Revised 26 Dec, 2024

Accepted 29 Dec, 2024

Kata Kunci:

Kredit Macet,
Lembaga Perlindungan
dan Pemberdayaan
Konsumen Indonesia

Keywords:

Bad Credit, Indonesian
Consumer Protection and
Empowerment Institute

INDEXED IN

SINTA - Science and

Technology Index

Crossref

Google Scholar

Garba Rujukan Digital: Garuda

**CORRESPONDING
AUTHOR**

Nur Khasanah
Kusumaningrum
Universitas Slamet Riyadi

EMAIL

nurkhasanahkusumaningrum@gmail.com

OPEN ACCESS

E ISSN 2623-2022

Upaya Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Oleh LPPKI Padang

Efforts to Settle Bad Credit Without Collateral by LPPKI Padang

Nur Khasanah Kusumaningrum^{1*}, Meli Putri Agustina², Inno Centania Shalom
Andika Sekaringtyas³, Divya Asyer Attalya⁴

¹⁻⁴ Universitas Slamet Riyadi

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya penyelesaian kredit tanpa agunan di Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (LPPKI). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dan mencari data-data yang diperlukan dengan cara wawancara bersama Bapak Azwar Siri SH.Med.Cpl. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diperoleh dari wawancara bersama Bapak Azwar Siri SH. Med.Cpl dan buku, jurnal, website, skripsi maupun perundang-undangan. Beberapa upaya-upaya penyelesaian kredit macet tanpa agunan kegiatan yang dapat dilakukan meliputi penyelesaian melalui litigasi dan penyelesaian melalui Lembaga atau instansi yang berwenang.

Abstract: This research aims to determine efforts to resolve unsecured credit at the Indonesian Consumer Protection and Empowerment Institute (LPPKI). The research method used is an empirical research method and seeks the necessary data by interviewing Mr. Azwar Siri SH.Med.Cpl. The results of this research were obtained from an interview with Mr. Azwar Siri SH. Med.Cpl and books, journals, websites, theses and legislation. Some efforts to resolve bad credit without collateral, activities that can be carried out include settlement through litigation and settlement through authorized institutions or agencies.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v7i1.4531

Pages: 563-570

LATAR BELAKANG

Kredit macet tanpa agunan merupakan kondisi dimana debitur (konsumen) baik perorangan maupun organisasi tidak dapat membayar utang maupun cicilan yang telah disepakati antara pihak masih bersangkutan dimana telah melampaui batas pembayaran dalam perjanjiannya tidak memerlukan agunan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) dimana menyebutkan jika "agunan yakni jaminan tambahan yang dilakukan penyerahan dari nasabah debitur pada bank dalam upaya pemberian fasilitas kredit pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah" seperti Pasal 1 butir 23. Jaminan merupakan bentuk kesanggupan penerima kredit dalam melakukan kewajiban, sedangkan agunan dapat diartikan barang atau benda yang mempunyai nilai jual beli dimana digunakan untuk jaminan dalam berutang. Jaminan merupakan bentuk kesanggupan penerima kredit dalam melakukan kewajiban, sedangkan agunan dapat diartikan barang atau benda yang mempunyai nilai jual beli dimana digunakan untuk jaminan dalam berutang.

Dapat disimpulkan bahwa kredit macet tanpa agunan merupakan keadaan dimana debitur yang bertindak sebagai konsumen baik perorangan maupun organisasi tidak dapat membayar uang sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati (melanggar batas waktu yang telah ditentukan) bersama dimana tidak membutuhkan agunan atau jaminan. Debitur mempunyai hak sebagai konsumen dalam menyelesaikan masalah kredit macet khususnya kredit macet tanpa agunan sehingga dapat melaporkan atau melakukan pengaduan ke Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (LPPKI). LPPKI bertindak sebagai lembaga yang melindungi konsumen dengan memberikan kepastian hukum, kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil sebagai landasan penetapan hukum. diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UUPK 8/1999 berbunyi "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen ." Konsumen diartikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPK 8/1999 yakni " Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan ."

Asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dengan demikian terdapat 3 (tiga) hak dasar dalam melindungi konsumen, yaitu: hak untuk mencegah konsumen dari kerugian baik dari kerugian personal dan kerugian harta kekayaan, hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar, dan hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi . LPPKI sebagai lembaga yang menangani sengketa yang dialami konsumen dengan menganut dasar hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hasil wawancara bersama Bapak Azwar Siri SH. Med. Cpl selaku ketua LPPKI mengatakan kredit tanpa agunan dijamin dengan jaminan umum, sehingga wewenang bank dalam kredit tanpa agunan hanya sebagai kreditur konkuren (kreditur tidak memegang hak jaminan tetapi mempunyai hak untuk mengagihnya). Apabila nasabah debitur wanprestasi, bank tidak dapat melakukan eksekusi atas benda-benda milik nasabah debitur seperti wewenang bank sebagai kreditur preferen (kreditur yang didahulukan karena sifat piutangnya atau biasa disebut hak istimewa) ada jaminan kebendaan . Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "Upaya Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Oleh LPPKI Padang Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Konsumen

METODE

Jenis metode penelitian ini menggunakan metode empiris. Metode empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer terdiri satu orang responden yaitu Bapak Azwar Siri SH. Med. Cpl

untuk melakukan wawancara bersama sedangkan data sekunder diambil dari buku, jurnal, website, skripsi maupun peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitanya dengan judul penelitian serta dianalisis dengan metode empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Macet tanpa Agunan

Wanprestasi yaitu kondisi dimana salah satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjian. Perjanjian diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara diantaranya mencakup kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian akan tetap sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian dan apabila terbukti lalai dari syarat sah sahnya suatu perjanjian maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Bank berperan sebagai kredit pemegang jaminan kebedaan dengan diberikan hak untuk melakukan eksekusi atas agunan tersebut. Apabila Agunan dibebani dengan gadai maka eksekusinya diatur dalam Pasal 1155 KUH Perdata, hipotek eksekusinya berdasarkan Pasal 1178 KUH Perdata, hak tanggungan eksekusinya diatur dalam Pasal 6 jo. Pasal 20 UU 4/1996, dan jika agunannya dibebani dengan jaminan fidusia maka eksekusinya diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia jis. Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

Wanprestasi dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum hal tersebut sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya. Upaya yang dapat dilakukan oleh bank selaku kreditur adalah dengan mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi ke Pengadilan Negeri bagi bank konvensional atau ke Pengadilan Agama untuk bank syariah dan meminta sita jaminan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh nasabah debitur.

Namun debitur dapat melakukan konsultasi atau pengaduan ke Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen dengan meminta lembaga tersebut berperan sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi yang dialaminya. Mekanisme pengaduan dapat melalui dua tahap yakni pengaduan lisan dan pengaduan tertulis, pengaduan lisan dapat dilakukan debitur selaku konsumen mendatangi Kantor LPPKI dengan memberikan informasi terkait wanprestasi yang dialami sedangkan pengaduan tertulis biasanya debitur diminta memberikan berkas terkait informasi atau data dalam bentuk berkas untuk selanjutnya dapat diproses LPPKI. Setelah aduan diterima oleh LPPKI maka akan diproses dengan menghadirkan kedua belah pihak yakni antara pihak konsumen (debitur) dan pihak pelaku usaha (kreditur) bertindak sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dalam menyelesaikan wanprestasi dimana akan memperoleh kesepakatan untuk melakukan upaya dengan menyediakan tiga upaya untuk kedua belah pihak memilih mana yang digunakan untuk menyelesaikan wanprestasi antara kedua belah pihak. Upaya tersebut meliputi mediasi, konsiliasi dan arbitrase sebelum melanjutkan ke Pengadilan selaku mengadili perkara. Maka, antara pihak konsumen dan pelaku usaha dapat memilih upaya damai dengan ketentuan pihak konsumen melunasi tunggakan dan akan rutin membayarkan uang sesuai kesepakatan bersama sesuai waktu yang ditentukan atau menempuh jalur hukum oleh kreditur selaku pelaku usaha karena konsumen terbukti melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit kemudian dilanjutkan perkara tersebut Pengadilan.

Perlindungan Hukum terhadap Debitur Wanprestasi

Perlindungan Hukum adalah keadaan dimana menjamin kepastian untuk seseorang sebagai bentuk perlindungan untuk memberikan rasa aman bagi mereka yang melakukan perbuatan hukum. Dalam perjanjian kredit adanya akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terdapat 2 (dua) jenis perlindungan hukum kepada kreditur antara lain perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah segala yang diupayakan untuk mencegah suatu hal akan terjadi. Dalam konteks hukum, Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum. Contoh dari perlindungan hukum preventif antara lain:

Penyuluhan mengenai akibat hukum apabila terjadinya kredit macet tanpa agunan. Hal tersebut dapat mengurangi atau bahkan menangkalkan akan adanya kasus kredit macet karena baik konsumen maupun pelaku usaha mempunyai informasi yang cukup terkait akibat kredit macet apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau biasa disebut dengan wanprestasi.

Imbauan tentang kasus kredit macet tanpa agunan. Imbauan ini digunakan untuk memberikan pandangan terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit antara konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah sebelum imbau tersebut terjadi kepada mereka yang minim pengetahuan terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit.

Anjuran dari Pemerintah, Instansi atau Pihak yang berwenang seperti LPPKI. Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia memberikan wadah untuk konsumen mendapatkan rasa aman menjamin kepastian hukum berupa anjuran untuk menghadirkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan dengan menempuh jalur mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Menurut Nurdjana (2009) menerangkan bahwa yang termasuk upaya represif adalah rangkaian upaya atau tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke sidang pengadilan, dimana segala tindakan yang dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan adalah bentuk represif. Dalam upaya selanjutnya, meninjau dari Sartono Kartodirdjo dalam Masyarakat dan Kelompok Sosial mengklasifikasikan jenis-jenis tindakan represif yang mana terbagi atas:

Tindakan pribadi, contohnya wejangan atau teguran dari Pihak Bank selaku kreditur kepada Debitur yang terbukti wanprestasi terhadap perjanjian kredit sehingga mengakibatkan kredit macet.

Tindakan institusional, contohnya pengawasan dari institusi atau lembaga seperti LPPKI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutus dan menyelesaikan sengketa terkait konsumen, misalnya: kredit macet tanpa agunan.

Tindakan resmi, yakni tindakan yang dilakukan oleh lembaga resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya sengketa konsumen terkait pelaksanaan dan penyelesaiannya sekaligus sanksi yang diberikan diatur dalam UUPK No.8 Tahun 1999.

Tindakan Tidak Resmi, bentuk tindakan pengendalian yang dilakukan tanpa peraturan dan sanksi yang jelas, contohnya adalah sanksi sosial berupa pengucilan dari masyarakat setempat.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 C UUPK Nomor 8 Tahun 1999, dimana konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa. Hal tersebut yang membuat pelaku usaha dan pemahaman konsumen yang masih rendah serta pelaku usaha memiliki posisi lebih tinggi. Hal tersebut yang melatarbelakangi wanprestasi dalam perjanjian kredit. Perbankan dimana kebijakan dilakukan penetapan oleh Bank Indonesia baik berupa Surat Keputusan (SK), Surat Edaran (SE) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) serta kebijakan perjanjian yang ada dalam KUH Perdata pada buku ketiga tentang perjanjian seperti umumnya (dasar perjanjian kredit adalah salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam pada pengaturan pada Pasal (1754-1769).

KTA memiliki beberapa jenis menyesuaikan kebutuhan nasabahnya, antara lain:

KTA Payroll

KTA Payroll atau KTA Gaji adalah jenis KTA yang untuk pegawai dengan gaji tetap. Payroll atau pembayaran gaji ini membuat pihak bank memiliki rasa yakin atas kemampuan kita dalam melunasi kredit.

KTA Dana Cepat

Jenis KTA ini menawarkan proses pencairan dana yang cepat. Pencairan dana biasanya tidak lebih dari 1 minggu atau bahkan 3 hari.

KTA Bisa Bayar Awal

Jenis kredit pada umumnya terdapat biaya penalti apabila ingin melakukan pelunasan di awal atau lebih cepat dari tenor yang sudah disepakati nasabah melunasi cicilan sebelum tiba waktunya, bank akan menjatuhkan beberapa sanksi yang besarnya sekitar 5-7% dari sisa tagihan. Namun, KTA Bebas Bayar Awal (free early payment fee) ini tidak dikenakan biaya penalti.

KTA Tenor Panjang

Jenis KTA Tenor Panjang memiliki makna sesuai dengan tulisannya, yaitu produk pinjaman yang memiliki jangka waktu pelunasan yang relatif lama kurun waktu lebih dari 3 tahun.

KTA Tanpa Kartu Kredit

Jenis KTA ini cocok digunakan bagi yang memiliki catatan kredit namun memerlukan pinjaman dengan jumlah lebih banyak, KTA tanpa Kartu Kredit merupakan salah satu syarat yang diperbolehkan dalam proses pengajuan kredit.

Berkaitan proses diberikannya kredit pada nasabah maka pihak bank wajib melakukan penentuan apakah nasabah dapat dipercaya karena untuk mendapatkan kartu kredit dimana dalam perbankan biasanya mempergunakan prinsip dibawah ini, antara lain :

Prinsip Kepercayaan, dalam proses pemberian kredit wajib terdapat rasa percaya dari pemberi kredit dengan menjau apakah biaya yang diberikan memberikan manfaat bagi penerima atau tidak dan kepercayaan kreditur apabila debitur bisa melakukan pengembalian dana tersebut.

Prinsip Kehati-hatian supaya kredit ataupun pembiayaan tidak menjadi macet, dalam proses pemberian kredit terdapat pertimbangan seluruh factor yang relevan dengan membutuhkan Analisa serta pengawasan pada proses pemberian kredit.

Prinsip sinkronisasi (matching), yakni suatu prinsip diwajibkan adanya sinkronisasi antara pinjaman dengan assets/income dari pihak penerima kredit.

Prinsip Kesamaan Valuta, memiliki artian untuk mengurangi resiko fluktuasi harus memiliki kesamaan setidaknya kesamaan antara jenis valuta untuk kredit/ pembiayaan dalam mempergunakan dana tersebut.

Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan Modal merupakan perbandingan dimana mewajibkan rasio yang wajar antara pinjaman dengan modal.

Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan Aset adalah perbandingan dimana mewajibkan rasio yang wajar antara pinjaman dengan aset.

Prinsip 5C, prinsip ini mewajibkan debitur memperhatikan yakni: character (karakter), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (kondisi keuangan) dan condition (agunan).

Kredit Tanpa Agunan (KTA) jelas bertentangan dengan prinsip 5C sebagai salah satu prinsip pengkreditan dimana salah satu yang dinilai dalam suatu kredit adalah agunan, apabila suatu saat

terjadi permasalahan kredit maka agunan tersebut yang akan disita. Meskipun memiliki keunggulan dimana proses pencairannya singkat dan mudah, dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak (modal usaha, biaya hidup, dll). Namun, kekurangan KTA menjadi pertimbangan debitur mengajukan KTA hal tersebut disebabkan suku bunga relatif tinggi, Plafon pinjaman rendah maksimal 200 juta serta beberapa bank mewajibkan calon peminjam memiliki kartu kredit aktif sebagai syarat pinjaman. Kelemahan yang mendasar dari Kredit Tanpa Agunan (KTA) yaitu mempunyai resiko besar akan terjadinya kredit macet debitur dalam perjanjian yang disepakati bersama dikarenakan di Indonesia tidak ada aturan khusus terkait kebijakan Kredit Tanpa Agunan (KTA). Contoh pada kredit macet tanpa agunan berupa Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dimana pihak konsumen selaku debitur dan pelaku usaha selaku kreditur bersepakat dalam perjanjian kredit dengan kesepakatan bersama kemudian debitur terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum atau biasa disebut wanprestasi maka agunan pokoknya adalah rumah yang dibiayai oleh KPR, dalam hal ini bank tidak wajib meminta agunan tambahan yaitu barang-barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai melainkan bank sebagai kreditur pemegang jaminan kebendaan diberikan hak untuk melakukan eksekusi agunan tersebut dengan cara meminta sita jaminan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh nasabah debitur karena terbukti melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet. Menurut Ismail (2010:83), dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian kredit. Ada dua faktor penyebab kredit macet antara lain

Faktor Internal

Analisis kurang tepat, memiliki artian tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan hal tersebut menyebabkan nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.

Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah akibatnya bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan over taksasi terhadap nilai agunan.

Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.

Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank, sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur; dsb.

Faktor Eksternal

Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah

Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.

Debitur melakukan ekspansi terlalu besar mengakibatkan dana yang dibutuhkan terlalu besar sehingga berdampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (side streaming). Misalnya, dalam pengajuan kredit disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Unsur Ketidaksengajaan yang dilakukan nasabah

Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas sehingga tidak dapat membayar angsuran.

Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar menyebabkan volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.

Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.
Setiap sengketa konsumen pada umumnya diselesaikan melalui dua cara penyelesaian:

Penyelesaian melalui litigasi.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan penyelesaian dimana sengketa tersebut diadili dan diputus di Pengadilan. Pelaksanaan peradilan mempunyai tujuan menegakkan hukum dan keadilan terkait pelaksanaan peradilan di Indonesia antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam UUD 1945 Pasal 22, disebutkan bahwa sistem kehakiman di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Badan-badan peradilan tersebut antara lain peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer dan mahkamah konstitusi.

Penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang.

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi merupakan penyelesaian dimana sengketa tersebut meminta pihak yang diberi kewenangan oleh Pemerintah, namun berada diluar pengadilan dalam menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Contoh dari LPKSM dalam penelitian ini peneliti memilih LPPKI sebagai lembaga yang menyelesaikan terkait kredit macet tanpa agunan dan diakui sebagai perbuatan sah secara hukum dengan memberikan 3 upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yakni mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Apabila konsumen dengan pelaku usaha memilih maka permasalahan tersebut berhenti dengan kesepakatan yang telah bersama berupa pembayaran tunggakan kredit, jika salah satu atau keduanya tidak mencapai kesepakatan maka perkara tersebut dapat dilanjutkan ke pengadilan.

KESIMPULAN

Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) adalah perjanjian antara kreditur dengan nasabah tanpa adanya jaminan agunan sehingga memudahkan debitur melakukan pengkreditan karena tanpa agunan jelas bertentangan dengan prinsip 5C sebagai salah satu prinsip pengkreditan dimana salah satu yang dinilai dalam suatu kredit adalah agunan, namun masih ada debitur melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet. Bank selaku kreditur yang meminjamkan uang mempunyai hak untuk meminta sitaan atas harta kekayaan nasabah dengan melakukan pengaduan ke lembaga berwenang seperti Pengadilan atas dasar wanprestasi kredit macet dalam perjanjian kredit.

Debitur memiliki hak untuk melakukan pengaduan ke LPKSM dimana peneliti memilih LPPKI dalam menyelesaikan kredit macet tanpa agunan. LPPKI selaku lembaga yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan terkait sengketa konsumen termasuk kredit macet dalam perjanjian dengan menghadirkan pelaku usaha (pihak bank) dan konsumen (nasabah) sehingga meminta masing-masing untuk memilih upaya mana yang dikehendaki dalam menyelesaikan kredit macet berupa mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Apabila kedua belah pihak bersepakat berdamai maka debitur wajib melunasi tunggakan kredit macet, kasus yang dipilih peneliti berupa kredit macet rumah KPR. Namun apabila kreditur ingin melanjutkan perkara ke pengadilan maka perkara tersebut tidak dapat ditempuh dengan upaya damai.

DAFTAR PUSTAKA

Hasil Wawancara

Wawancara bersama Bapak Azwar Siri SH.Med.Cpl selaku ketua LPPKI terkait dengan perlindungan konsumen.

Buku

Kartodirdjo, S. Masyarakat dan Kelompok Sosial

Widyanti, E.(2011).Pamator Journal.Perjanjian Baku Ditinjau dari Prinsip-prinsip Pemberian Kredit dan Tolak Ukur Perjanjian Baku Agar Mengikat Para Pihak.Hal 100

Jurnal

Viani, V dan Westra, K.(2021) Pengaturan Kebijakan Kredit tanpa Agunan di Indonesia.(Bali; Jurnal Kerta Semaya Vol 10, Nomor 1

Nasution,A. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta; Penerbit Diadit Media 2002), hal 236

Website

Auli, C.(2022). Hukum Perlindungan Konsumen : Cakupan, Tujuan dan Dasarnya.Diakses pada 16 November 2023 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perlindungan-konsumen-cakupan-tujuan-dan-dasarnya-lt62dfc65f7966c/>

Aryatie,R.(2021).”Ini Mekanisme Jaminan Kebendaan!”.Diakses pada 20 November 2023 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-3-mekanisme-eksekusi-jaminan-kebendaan-lt60e300b411a73/>

Usanti, P.(2022).”Debitur Wanprestasi pada Kredit tanpa Agunan ini Langkah Hukumnya”. Dikases pada 20 November 2023 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/debitur-wanprestasi-pada-kredit-tanpa-agunan--ini-langkah-hukumnya-cl2812/>

Online,H.(2023).”Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum”.Diakses pada 20 November 2023 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/?page=2->

Pegadaian,S. ”Apa itu KTA? Ketahui Untung Rugi dan Jenis Kredit Tanpa Agunan”.(2023).Diakses pada tanggal 20 November 2023 dari <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/ketahui-jenis-kredit-tanpa-agunan-dan-untung-ruginya>

Id, P.(2023). ”Penyebab Kredit Bermasalah”.Diakses pada 20 November 2023 dari <https://perkim.id/pembiayaan-perumahan/penyebab-kredit-bermasalah/>

Skripsi

Taufiq, M.(2014), Perlindungan Hukum terhadap Debitur Wanprestasi dalam Kredit Tanpa Agunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan B.I No 8/5/PBI/2006

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Dasar 1945